



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 191 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Kegiatan/ Proyek Strategis yang mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Konstruksi Tahun 2026 sehingga dapat berjalan dengan baik dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo maka perlu dilakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Kegiatan/ Proyek Strategis tersebut;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan dan Reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut perlu menetapkan daftar Kegiatan/ Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 50 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kegiatan/ Daftar Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan/ Proyek Strategis dimaksud akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu kegiatan.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 31 Maret 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : 181 TAHUN 2026
TANGGAL : 31 MARET 2026

**KEGIATAN/ DAFTAR PROYEK STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2026**

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU	OPD PENGAMPU	SUMBER DANA
1.	Rekonstruksi Jalan (Rekonstruksi Jln. Nasional - Blok E Alai Ilir ; Rekonstruksi Jln. 21 Unit 1 - Blok E)	Rp. 46.000.000.000,-	Dinas PUPR	APBD
2.	Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Blok E Alai Ilir - Blok C Alai Ilir	Rp. 4.162.289.141,-	Dinas PUPR	APBD
3.	Sarana Rumah Sakit (Pengembangan Gedung Kebidanan untuk Kebidanan dan Anak serta RI THT dan Mata)	Rp. 25.076.000.000,-	RSUD STS TEBO	APBD
4.	Prasarana Rumah Sakit (MOT with pendant; Penambahan Daya Listrik; Pengadaan Elevator untuk Gedung ICU/ICVCU)	Rp. 13.968.914.372,-	RSUD STS TEBO	APBD
5.	Alat Kesehatan Rumah Sakit (Echocardiography; Bed Patient 2 Crank - Manual; Bed Patient 3 Crank - Electric; Endoscopy Gastro Set; Lampu Operasi; Meja Operasi/ Operating Table; Mesin Anastesi; Microscope Mata; Suction Pump; Stationary X- Ray + DR; Low Temp Sterilizer; Steam Sterilizer)	Rp. 14.819.937.858,-	RSUD STS TEBO	APBD
JUMLAH		Rp. 104.027.141.371,-		


BUPATI TEBO.
AGUS RUBIYANTO